



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** **P E N E T A P A N**

Nomor : 559/Pdt.P/2012/PN.SBB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

DEWA NYOMAN ALIT SATRIAWAN., lahir di Sukamaju pada tanggal 9 April 1976, Kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan swasta , alamat RT/ RW. 017/006 Dusun Sukamaju, Desa Sukamaju, Kec. Lunyuk, Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut sebagai :-----  
PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.559/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 17 Juli 2012 tentang Penunjukan Hakim ;  
-----
2. Penetapan Hakim No. 559/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 17 Juli 2012 tentang penentuan hari sidang ;  
-----
3. Berkas permohonan nomor : 559/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon DEWA NYOMAN ALIT SATRIAWAN tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir \_\_\_\_\_ didalamnya ;

2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan

3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----

4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16 Juli 2012 dibawah Register No : 559/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari istri yang bernama DESAK MADE RAI WIDAYANTI dari Akte Nikah Nomor : 2033/WNI/2004 tanggal 6 September 2004 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama DEWA NYOMAN DHIYO lahir tanggal 24 Juni 2010 di Sumbawa Besar ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Pemohon untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama DEWA NYOMAN DHIYO, lahir tanggal 24 Juni 2010 di Sumbawa Besar yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama DESAK MADE RAI WIDAYANTI ;-

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon didalam tahun buku berjalan ;-----

4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama DEWA NYOMAN ALIT SATRIAWAN., diberi tanda bukti P-1 ;-----  
-
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 2033/WNI/2004, atas nama DEWA NYOMAN ALIT SATRIAWAN dengan DESAK MADE RAI WIDAYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung tanggal 6 September 2004, diberi tanda bukti

P-2 ;-----

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5204022406120002 atas nama DEWA NYOMAN ALIT SATRIAWAN, diberi tanda bukti

P-3 ;-----

4. Asli Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju, atas nama DEWA NYOMAN DHIYO, diberi tanda bukti

P-4 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 dan P-3 tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-4 adalah surat aslinya yang telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI GEDE ARTA , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan DESAK MADE RAI WIDAYANTI pada tanggal 25 Maret 2004 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan DESAK MADE RAI WIDAYANTI tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama DESAK GEDE SISTYA PRABA dan DEWA NYOMAN DHIYO ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DEWA NYOMAN DHIYO, laki-laki, lahir di Sumbawa Besar tanggal 24 Juni 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan, sampai sekarang anak Pemohon yang bernama DEWA NYOMAN DHIYO tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;

2. SAKSI NI WAYAN SRIARTI., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan DESAK MADE RAI WIDAYANTI pada tanggal 25 Maret 2004 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan DESAK MADE RAI WIDAYANTI tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama DESAK GEDE SISTYA PRABA dan DEWA NYOMAN DHIYO ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DEWA NYOMAN DHIYO, laki-laki, lahir di Sumbawa Besar tanggal 24 Juni 2012 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, sampai sekarang anak Pemohon yang bernama DEWA NYOMAN DHIYO tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama DEWA NYOMAN DHIYO, laki-laki, lahir di Sumbawa Besar, pada tanggal 24 Juni 2010 oleh karena sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

-



**6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah  
mohon                      penetapan                      dari                      Pengadilan                      ;  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini  
sebagaimana                      tersebut                      diatas                      ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi GEDE ARTA dan NI WAYAN SRIARTI dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon DEWA NYOMAN ALIT SATRIAWAN ( sesuai dengan bukti P-1 ) menikah dengan DESAK MADE RAI WIDAYANTI di Kabupaten Tabanan, pada tanggal 25 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2033/WNI/2004, tertanggal 6 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan bukti P-2 ;-----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan DEWA NYOMAN ALIT SATRIAWAN tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bernama DESAK GEDE SISTYA PRABA dan DEWA NYOMAN DHIYO,

sesuai dengan bukti

P-3 ;-----

-

- Bahwa anak Pemohon yang bernama DEWA NYOMAN DHIYO, laki-laki, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 24 Juni 2012 adalah anak dari DEWA NYOMAN ALIT SATRIAWAN dan DESAK MADE RAI WIDAYANTI, sesuai dengan bukti P-4 ;

-----

- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama DEWA NYOMAN DHIYO tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;-

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;  
-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;  
-----

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama DEWA NYOMAN DHIYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa Besar, pada tanggal 24 Juni 2010 adalah anak sah dari perkawinan DEWA NYOMAN ALIT SATRIAWAN dan DESAK MADE RAI WIDAYANTI ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama DEWA NYOMAN DHIYO ;-----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 275.000,- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;-----  
-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 26 Juli 2012**  
oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh :  
**R.R. TAGORE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**R.R. TAGORE, S.H.,**

**NI MADE**

**KUSHANDARI, S.H.,**

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 176.000,-
4. PNBPNelaas .....	Rp. 5.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
7. <u>Leges.....</u>	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah .....Rp.275.000,-	
( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)